

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari nabi.¹

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna serta makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sehingga, dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut muamalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan oleh Allah dimuka bumi untuk menjalan kewajiban dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu masalah duniawi maupun ukhrowi. Dalam masalah duniawi manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tanpa adanya interaksi antara sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai agama yang sempurna Islam mengatur agar terjadi keselarasan dan keteraturan antara manusia satu dengan yang lainnya.²

Ajaran tentang Muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Itulah sebabnya bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, Akidah, Ibadah dan Muamalah merupakan tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan Al-mufa'alah

¹ M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011),7.

(Saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.³ Adapun pengertian muamalah yang sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'ad yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewanya. Manusia dalam definisi diatas adalah seseorang yang mukalaf, yang telah dikenai beban taklif, yaitu yang telah berakal balig dan cerdas.

Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.⁴

Jual beli dibenarkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma umat. Landasan Qur'aninya, firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah: 275)⁵

Begitu pula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra. yang berbunyi:

حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيان بورك لهما في

بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما

Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra. katanya: Nabi bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 8.

⁴ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, Cet ke-3, hlm. 38.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI: Surabaya, 1980, hlm. 69.

mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya. (HR.Ahmad)⁶

Dalam kitabnya, Sayyid Sabiq merumuskan, jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), sedang menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷ Sedangkan syarat sah akad jual beli adalah barang yang diperjual belikan dapat dipegang, karena dikawatirkannya barang tersebut akan hilang atau rusak, *kedua*, harga awal harus diketahui, *ketiga*, serah terima barang harus dilaksanakan sebelum penjual dan pembeli berpisah dari tempat terjadinya akad, *keempat*, terpenuhi syarat penerimaan, *kelima*, harus sesuai dengan ukuran timbangan, dalam jual beli yang menggunakan timbangan atau ukuran, *keenam*, barang dalam kepemilikan dan penguasaan yang sempurna bagi penjual, jadi tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.⁸

Termasuk larangan dalam jual beli menurut pandangan hukum islam adalah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar, karena akan merugikan salah satu pihak. Gharar mengakibatkan adanya aksi spekulasi yang menumbulkan ketidakpastian. Tiga hal kemungkinan yang akan terjadi yaitu untung, rugi, dan tidak untung tidak rugi (impas). Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli dengan adanya unsur gharar merupakan akad jual beli yang tidak sah menurut *syara'*.⁹

Hasil observasi oleh peneliti, sebagian masyarakat di Desa Ngegot bermata pencaharian sebagai petani. Petani di

⁶ Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin, Jil. 4 (Beirut, Libanon: Dar- Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), 284.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Juz III, Maktabah Dâr al-Turas, tth, hlm. 147.

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 80

⁹ Santosa, Purbayu Budi dan Aris Anwaril Muttaqin. *Larangan Jual Beli Gharar : Telaah Terhadap Hadis dari Musnad Bin Hanbal*. Jurnal Ekonomi Syariah, EQUILIBRIUM, Vol.3, No.1, Juni 2015, Hal. 157-173.

Desa Ngegot selain menanam padi juga menanam sayuran sebagai tanaman utama, karena sayuran memiliki masa panen yang lebih cepat daripada padi. Dengan demikian, masyarakat desa Ngegot dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari hasil panen sayuran tersebut. Sayuran yang banyak ditanam oleh masyarakat desa Ngegot adalah cabai.

Cabai merupakan komoditi sayuran yang tidak bisa disimpan terlalu lama pasca panen. Sehingga para petani harus berusaha secepat mungkin untuk menjualnya supaya tidak terjadi kerusakan pada hasil panen mereka. Para petani biasa menjual hasil panen cabai mereka kepada para tengkulak yang sering jemput bola kerumah para petani. Tengkulak adalah seseorang yang mengepul dari para petani pada suatu tempat yang akan dipasarkan ketempat lain. Petani enggan menjual hasil panen cabainya langsung ke pasar karena ada dua sebab. *Pertama:* jual beli sayur di pasar dengan partai “bakul” itu adalah pada dini hari. Petani akan sangat berat jika harus membawanya sendiri, karena sudah merasa capek seharian berada di sawah. *Kedua:* Jual beli di pasar dengan partai “bakul” harganya tidak stabil, hal ini menghawatirkan hasil panen para petani menjadi tidak laku, karena tidak sesuai dengan ekspektasi para petani.

Pilihan untuk menjual barang kepada tengkulak adalah satu-satunya pilihan para petani untuk menjual cabai hasil panennya. Karena para tengkulak berani memastikan hasil panen tersebut laku. Persoalan yang dihadapi para petani cabai di desa Ngegot adalah cara pembelian dari para tengkulak yang seolah sudah menjadi kebiasaan yang di sepakati di wilayah tersebut. Pembelian tersebut dinamakan sebagai “jual beli sistem tangguh”.

Jual beli tangguh adalah tengkulak membeli barang hasil panen dari para petani tanpa ada kesepakatan harga terlebih dahulu, dan harga belinya disepakati sepihak dari tengkulak setelah barang terjual. Jual beli dengan cara ini menjadi solusi yang diambil oleh para petani cabai di desa Ngegot. karena dengan cara jual beli seperti ini dapat memberikan kepastian kepada para petani cabai bahwa hasil panennya pasti terjual. Meskipun jual beli dengan cara ini tidak jarang dari para petani merasa dirugikan, karena petani tidak tahu harga pasar yang aslinya. Tidak jarang dari mereka juga merasa ditipu dengan

pembelian harga di bawah pasaran, dengan dalih yang bermacam-macam dari para tengkulak.

Ada tiga hal yang menjadi sorotan peneliti dalam kaitannya praktik “Jual Beli Tangguh” ini: *Pertama*: adanya keterpaksaan situasi yang dialami oleh para petani, sehingga memilih jual beli dengan cara tersebut. *Kedua*: Petani tidak mengetahui harga jualnya di awal dan juga tidak tahu harga pasar, sehingga petani acap kali dirugikan karena akhirnya hasil panen mereka dibeli dengan harga di bawah harga pasar. *Ketiga*: Pembayaran dan penentuan harga berada di belakang (setelah tengkulak berhasil menjaul barang petani). Dengan pembayaran seperti ini, sangat dimungkinkan akan terjadi unsur penipuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih mendalam dengan judul “Jual Beli Cabai dengan Cara Tangguh Tengkulak Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memfokuskan pada satu permasalahan tentang pelaksanaan jual beli cabai dengan cara Tangguh tengkulak menurut perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot kecamatan Mijen Kabupataen Demak ?
2. Apa kelebihan dan kekurangan jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ?
3. Bagaiman perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ?

D. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini tentunya berawal dari suatu permasalahan yang muncul dan sudah pasti setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot kecamatan Mijen Kabupataen Demak.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Dapat menambah pengetahuan yang lebih matang dan menambah wawasan baru dalam bidang penelitian hukum ekonomi syariah.
 - b. Sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan mengenai kajian fiqih terhadap praktek jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak.
 - b. Bagi petani, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi bagi para petani, agar dalam menjual hasil penen bisa lebih berhati-hati, sehingga dalam praktek akad jual beli bisa sesuai dengan syariat islam (muamalah)
 - c. Bagi pembimbing, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai isi skripsi, maka peneliti memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini meliputi halaman judul, halaman pembimbing skripsi, halaman pengesahan majlis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

Pada bagian skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berupa latar belakang masalah sebagai pijakan pertama penentuan judul skripsi dilanjutkan dengan menyebutkan focus penelitian untuk pembatasan objek penelitian yang diambil dan supaya peneliti tidak terjebak didalam banyaknya data dari hasil observasi yang memungkinkan meluasnya kepembahasan lain, mencantumkan rumusan masalah supaya nantinya mendapatkan pokok pembahasan yang tepat, menyebutkan tujuan penelitian dengan maksud mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dari hasil melakukan penelitian, menuliskan manfaat penelitian sehingga penulis faham akan adanya manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi supaya mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian skripsi.

b. BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini memuat kajian teori terkait judul yang didalamnya memaparkan teori-teori yang terkait dengan pembahasan materi skripsi, meliputi pengertian strategi pemberdayaan ekonomi, pengertian kelompok ternak sapi, peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi. Serta bab ini juga berisikan tentang hasil penelitian terdahulu berupa kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah peneliti lakukan dan diakhiri dengan adanya kerangka berpikir yang menggambarkan permasalahan penelitian dengan singkat.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian yang mencakup lokasi dan waktu penelitian. Selain itu, bab ini berisikan subjek penelitian yang berlaku sebagai sumber utama munculnya data primer dan sekunder dalam penelitian ini, serta dibagian ini terdapat teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian tentang praktik jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, kelebihan dan kekurangan jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

e. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan uraian akhir dari skripsi jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak menurut perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di Desa Ngegot yang berisikan kesimpulan penelitian, saran dari peneliti, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni rujukan-rujukan yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran pendukung isi skripsi.